

## BAB IV

### STATUS BACAAN SURAH AL-FATIHAH DALAM SHALAT MENURUT IMAM SARAKHSI DAN IMAM NAWAWI

#### A. Hukum Membaca Surah Al-Fatihah dalam Shalat Menurut Imam Sarakhsi

##### 1. Biografi Imam Sarakhsi

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi<sup>78</sup> al-Hanafi, beliau dikenal sebagai *Syams al-A'immah*. Dalam hal ini belum dijelaskan secara pasti tentang sejarah lahirnya Imam Sarakhsi.<sup>79</sup> Sarakhsi adalah nama sebuah kota di Khurasan (Iran Timur Laut), beliau adalah pemikir fikih madzhab Hanafi.<sup>80</sup>

Imam sarakhsi dijuluki sebagai *Syams al-Aimah* seperti gelar yang dilekatkan pada gurunya yaitu al-Huwani, bahkan ketika ada yang menyebut *Syams al-Aimah*, maka yang dimaksud itu adalah imam Sarakhsi. Imam Sarakhsi dalam referensi pemikiran hukum Islam lebih dikenal sebagai tokoh yang terlibat secara langsung dalam perdebatan keilmuan, baik ketika berhadapan dengan tokoh yang menyerang madzhab Hanafi maupun dalam melahirkan teori. Beliau memiliki kecerdasan dan kedalaman ilmu yang membedakannya dengan tokoh lain baik dari kalangan madzhabnya maupun luar.<sup>81</sup>

Walaupun Imam Sarakhsi termasuk ke dalam deretan ulama besar dan meninggalkan banyak karya tulisan, biografi kehidupan beliau sejak kecil tidak banyak yang bisa ditelusuri secara detail termasuk waktu kelahirannya. Beberapa referensi yang menjelaskan tentang biografi ulama

---

<sup>78</sup> Kata al-Sarakhsi, dibaca *fathah sin* dan *ra'* nya kemudian mensukukna *kha'* nya, *Sarakhsi*, ada pula yang membacanya *fathah sin*, mensukunkan *ra'* nya dan membaca *fathah kha'* nya, *Sarkhasi*. Lihat dalam Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, terjemah *al-Mu'allif Ushul al-Sarakhsi*, juz 1, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm 4

<sup>79</sup> Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm 162

<sup>80</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Tarjamah al-Mu'allif al-Mabsuth*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1993, juz 31, hlm. 7

<sup>81</sup> *Ibid*

baik yang khusus hukum Islam maupun Islam secara umum tidak menyebutkan tanggal dan tahun kelahiran Imam Sarakhsi termasuk al-Wafa al-Afghani yang mengedit (*Tahqiq*) kitab *Ushul al-Sarakhsi*. Mengenai tahun wafatnya Imam Sarakhsi terdapat dua pendapat. Pendapat al-Wafa al-Afghani editor kitab *Ushul al-Sarakhsi* sendiri menginformasikan bahwa beliau wafat pada tahun 490 H.<sup>82</sup> Sedangkan dalam terjemahan kitab *al-Mabsut* menyebutkan bahwa Imam Sarakhsi wafat pada tahun 483 H.<sup>83</sup>

Imam Sarakhsi sebagai ulama yang produktif dalam melahirkan karya ilmiah baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh maupun teologi. Beberapa karya beliau antara lain sebagai berikut:

a. Kitab *al-Mabsut*

Kitab *al-Mabsut* merupakan buku fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid terakhir sebagai indeks. Kitab ini mengupas tuntas secara mendalam dengan corak pemikiran Hanafiyah. Dalam aspek sistematikanya, kitab *al-mabsut* ini tidak dimulai dengan kajian kebersihan (*thaharah*) sebagaimana tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini memulai kajiannya langsung membahas tentang shalat, karena menurut pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah Swt. Kitab ini selesai pada tahun 477 H.<sup>84</sup>

Kitab ini merupakan kitab induk Madzhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadiran kitab ini sangat fenomenal karena ditulis oleh beliau pada saat berada di penjara dengan cara mendiktekannya kepada murid-muridnya. Perbedaan kitab ini dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer adalah dalam kitab *al-mabsut* tidak dicantumkan rujukan dan catatan kepustakaannya, hal ini dapat

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*, juz 31, hlm 8

<sup>84</sup> *Ibid*, juz 31, hlm 7

dimaklumi karena faktor kelaziman dan *culture* dalam penulisan seperti yang dimaksudkan belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti sekarang. Ditambah dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

b. *Syarh kitab al-Siyar al-Kabir*

*Syarh kitab al-Siyar al-Kabir* merupakan penjelas dari kitab *Nafaqat* dan *Adab al-Qadhi* karya al-Khasshaf. Imam Sarakhsi mendiktekan kitab tersebut kepada Muhammad bin Hasan, dan kitab tersebut terangkum dalam dua jilid.

c. *Syarh Mukhtashar al-Thahawi*

*Syarh Mukhtashar al-Thahawi* merupakan penjelas terhadap kitab *Mukhtashar al-Thahawi* karya Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Thahawi, seorang ulama terkemuka fiqh mazhab Hanafi. Kitab ini selain penjelasan dan komentar tentang pendapat al-Thahawi, juga memuat berbagai pendapat Imam Sarakhsi dalam persoalan fiqh.

d. *Syarh al-Jami'* karya Imam Ahmad

e. *Syarh al-Jami' al-kabir* karya Imam Ahmad

f. *Syarh ziyadah* karya Imam Ahmad

g. *Syarh kitab al-kafti* karya Muhammad bin Muhammad al-Marwazi

h. *Asyrah al-Sa'ah*

i. *Al Fawaid al-Fiqhiyah*

j. *Kitab al-Haidh*

2. Pendapat Imam Sarakhsi tentang Status Bacaan Surah al-Fatihah dalam Shalat

Imam Sarakhsi berpendapat bahwasannya surah al-Fatihah bukan termasuk ke dalam rukun shalat tetapi *wajib*, artinya walaupun al-Fatihah tidak dibaca maka tidak apa-apa dan shalatnya tetap dianggap sah tetapi shalatnya dianggap tidak sempurna. Yang menjadi rukun dalam shalat adalah membaca ayat dalam al-Qur'an, membaca surah al-Qur'an hanya

difardhukan pada dua rakaat di setiap shalat saja, baik itu di dua rakaat pertama maupun dua rakaat terakhir.

Imam Sarakhsi berpendapat bahwasannya yang menjadi bagian rukun dalam shalat itu adalah membaca ayat al-Qur'an. Orang yang shalat diwajibkan untuk membaca ayat al-Qur'an yang mana saja minimal tiga ayat pendek atau satu ayat panjang. Dan tidak *wajib* untuk mengganti rakaatnya dengan sujud sahwi.<sup>85</sup>

Beliau berpendapat berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 20

فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Maka bacalah apa yang mudah dari (ayat-ayat) Al-Qur'an”.<sup>86</sup>

Berdasarkan ayat tersebut imam Sarakhsi berpendapat yang menjadi rukun dalam shalat adalah membaca ayat al-Qur'an secara umum minimal tiga ayat yang pendek dan satu ayat yang panjang. Sebagaimana pernyataan imam Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsut*:<sup>87</sup>

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ فَرَضَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ،

“Dan menurut madzhab kami, bahwasannya membaca ayat al-Qur'an menjadi *fardhu* di dua rakaat setiap shalat”

Walaupun al-Fatihah tidak termasuk ke dalam rukun shalat tetapi membaca al-Fatihah ini hukumnya adalah *wajib*, artinya jika tidak membaca surah al-Fatihah dalam shalat maka itu tetap dianggap sah tetapi tidak sempurna.

Surah al-Fatihah ini kedudukannya menjadi *wajib* untuk membacanya dan membaca ayat al-Qur'an kedudukannya menjadi

<sup>85</sup> Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Empat Madzhab* (Jakarta:PT Mizan Publika, 2005), hlm 382

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. LPMQ 2022)

<sup>87</sup> Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut Li Syamsudin As-Sarokhsi*, juz 1, hlm. 18

*fardhu*. Dalam madzhab Hanafi, antara *fardhu* dan *wajib* itu dibedakan berdasarkan dalil, *fardhu* didasarkan atas dalil yang *qat'i* sedangkan *wajib* didasarkan atas dalil *dzanni*. Dan pada dalil *فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ* *الْقُرْآنِ* itu termasuk ke dalam dalil *qat'i* karena berasal dari ayat al-Qur'an.

*Fardhu* adalah sesuatu yang dituntut oleh syara' supaya dikerjakan, dan tuntutan itu adalah tuntutan yang pasti berdasarkan dalil *qath'i* yang tidak ada kesamaran lagi. Contohnya seperti rukun Islam yang lima yang tuntutannya berdasarkan al-Qur'an. Termasuk juga tuntutan perkara yang ditetapkan oleh hadits yang *mutawatir* atau hadits yang *masyhur* seperti membaca al-Qur'an dalam shalat.<sup>88</sup>

Sedangkan *wajib* adalah sesuatu yang dituntut oleh syara' untuk dilakukan dan tuntutan itu adalah tuntutan yang berdasarkan dalil *dzanni* yang ada kesamaran padanya. Contohnya seperti zakat fitrah, shalat witr, shalat dua hari raya dan lain sebagainya, karena perkara-perkara tersebut ditetapkan oleh dalil yang *dzanni* yaitu hadits ahad dari Nabi Muhammad saw. Hukumnya adalah sama seperti *fardhu* tetapi orang yang mengingkarinya tidak menjadi kafir.<sup>89</sup>

Menurut madzhab Hanafi rukun shalat adalah ucapan dan perbuatan dalam shalat yang ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath'i*, sedangkan *wajib* shalat adalah ucapan dan perbuatan yang ditetapkan oleh dalil yang *dzanni*. Apabila salah satu rukun shalat tertinggal maka batal shalatnya, apabila yang tertinggal itu *wajib* shalat maka tetap sah tetapi makruh.<sup>90</sup>

Oleh karena itu, yang menjadi rukun dalam shalat menurut madzhab Hanafi adalah membaca al-Qur'an bukan membaca al-

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikir: Gema Insani), hlm 58

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 59

<sup>90</sup> Buyung Saroha Nasution, *Analisis Hukum Membaca Surah al-Fatihah dalam Shalat Sendirian; Studi Komparatif antara Pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i*, Jurnal el-Qonuniy, Vol. 7 No 2, (Juli-Desember 2023) hlm 172

Fatihah, karena membaca al-Qur'an berdasarkan dalil al-Qur'an yaitu surah al-Muzammil ayat 20 dan ini adalah dalil *qath'i*. Sedangkan membaca al-Fatihah itu berdasarkan hadits riwayat Ubadah bin Shamit, dan ini adalah dalil *dzanni*.

b. Hadits

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ  
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Dari Ubadah bin Shamit bahwasannya Rasulullah saw bersabda “tidak sempurna shalatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah”<sup>91</sup>.

Imam Sarakhsi dan ulama Hanafiyah menafsirkan hadits diatas itu adalah “tidak sempurna shalat seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah”. Dan hadist tersebut sebagai hadits ahad yang menjadi tambahan terhadap dalil al--Qur'an *فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ* dan menurut Imam Saraksi hal ini seperti menaskh dalil maka tidak cukup dengan hadist ahad. Karena hadist ahad itu hanya *wajib* diamalkan tetapi tidak *wajib* untuk diyakini. Sebagaiman pernyataan imam Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsut li sarakhsi*:<sup>92</sup>

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠] فَتَعْيِينُ الْفَاتِحَةِ يَكُونُ  
زِيَادَةً عَلَى هَذَا النَّصِّ، وَهُوَ يَغْدِلُ النَّسْخَ عِنْدَنَا، فَلَا يَثْبُتُ بِحَبْرِ الْوَاحِدِ،

<sup>91</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-kotob al-Ilmiyah, 1992) juz 1 hlm. 152

<sup>92</sup> Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut Li Syamsudin As-Sarakhsi*, *ibid* , hlm. 19

“Dalam ayat *فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ* menurut kami, al-Fatihah ini lebih spesifik menjadi tambahan pada nash. Dan ini seperti menasakh menurut kami, maka tidak cukup dengan hadits ahad”.

*Ziyadah ‘ala nash* menurut Hanafiyah adalah bagian dari naskh, hal ini dijelaskan dalam kitab *takhrijul furu’ ‘ala ushul* bahwasannya Hanafiyah berpandangan dalam hal penambahan atas nash itu adalah naskh. Hakikat naskh adalah penjelasan tentang eksistensi masa berlakunya hukum, jadi jika penafsiran naskh itu sah dengan penjelasan sah pula maka penambahan atas nash adalah bagian dari naskh. Penambahan tersebut adalah penjelasan tentang jumlah atau kadar ibadah atau tata caranya.<sup>93</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai *ziyadah ‘alan nash* dan perbedaan pendapat tersebut berkisar pada dua isu utama. Pertama, tambahan yang bersifat mandiri (*mustaqil*) dari teks asal, tetapi masih berhubungan dengan pokok permasalahannya. Contohnya adalah penambahan shalat keenam di samping lima waktu yang sudah ditetapkan. Pertanyaannya, apakah tambahan ini dianggap sebagai *naskh* terhadap ketentuan sebelumnya? Dalam hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa tambahan tersebut tidak membatalkan hukum yang telah ada, melainkan hanya menambahkan unsur baru ke dalamnya.<sup>94</sup>

Kedua, tambahan juga bisa bersifat tidak mandiri (*ghayr al-mustaqil*), yaitu ketika berkaitan dengan sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan asal. Contohnya, penambahan rakaat atau sujud dalam shalat *fardhu*. Contoh lain adalah penambahan syarat dalam kewajiban membebaskan budak sebagai denda bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual saat berpuasa, yaitu syarat bahwa budak tersebut harus beragama Islam. Apakah tambahan semacam ini dianggap

<sup>93</sup> Firman Arifandi, *Naskh versi Syafi’iyah dan Hanafiyah*, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah/570>, diakses Selasa 11 Maret 2025

<sup>94</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Kontroversi Ulama Seputar Kedudukan Ziyadah ‘Ala Al-Nash dan Dampaknya terhadap Fiqh*, *Journal Alqalam*, (Agustus 2005) hlm 263

membatalkan hukum yang sudah ada? Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Namun, sebagaimana dalam kasus pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa tambahan tersebut tidak dianggap sebagai *naskh*.<sup>95</sup>

Hadits ahad adalah sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Secara ontologis, hadis ahad merupakan perkataan yang mengandung informasi transenden yang berasal dari sabda Nabi Muhammad saw. Namun, dari segi epistemologi, sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui periwayatan, kebenarannya tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, hadis ahad dianggap sebagai pengetahuan yang berasal dari sabda Nabi Muhammad saw sekaligus pengetahuan yang masih memerlukan periwayatan untuk memastikan keabsahannya. Para ulama pun menyimpulkan bahwa hadis ahad tidak menghasilkan ilmu secara mutlak, tetapi tetap *wajib* diamalkan jika terdapat dalil yang menunjukkan keabsahannya. Sebagaimana pernyataan imam Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsut li sarakhsi*.<sup>96</sup>

وَحَبْرُ الْوَاحِدِ مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ

”Dan hadits ahad itu hanya *wajib* diamalkan bukan untuk diyakini”

Dalam mengamalkan hadits ahad, imam Sarakhsi mensyaratkan bahwa hadits ahad ini harus dari perawi yang fakih dan dabit, sebab hal ini terkait dengan batin teks atau *sighat*. Dalam artian kedabitan seorang perawi menjadi pertimbangan dalam menerima hadits ahad. Dalam kitab *Ushulul Sarakhsi* dijelaskan bahwa dabit merupakan memahami pembicaraan secara benar, kesempurnaan secara benar, kemudian memahami makna kandungannya dan pelafalannya. Dabit dibagi menjadi dua macam, yaitu dabit secara blahir dan dabit secara batin. Dabit secara lahir adalah mengerti akan makna kata yang di dengar sesuai dengan arti bahasa. Sedangkan dabit bathin adalah memahami kandungan makna dari

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut Li Syamsudin As-Sarakhsi, ibid*, hlm. 19

suatu kata secara batin atau dengan renungan hati sesuai dengan ilmu agama.<sup>97</sup>

Imam Sarakhsi menyebutkan beberapa kriteria hadits yang bisa diterima sebagai dalil dalam madzhab Hanafi, diantaranya:<sup>98</sup>

- 1) Hadits ahad tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar pokok syari'ah yang sudah disepakati atau yang ditetapkan oleh dalil *qath'i*;
- 2) Hadits ahad tidak boleh menyelisih kandungan umum ayat al-Qur'an;
- 3) Hadits ahad tidak boleh menyelisih hadits yang masyhur atau yang diriwayatkan secara mutawatir;
- 4) Perawi hadits ahad tidak boleh menyelisih apa yang diriwayatkan. Jika terdapat hadits yang perawinya menyelisih terhadap apa yang diriwayatkan maka hadits tersebut tidak menjadi terpakai dalam hukum;
- 5) Jika perkara tersebut adalah perkara yang terjadi setiap hari dan semua orang mengetahuinya, maka hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut haruslah mutawatir atau masyhur. Jika tidak maka tidak bisa menjadi dalil.

Dan menurut madzhab Hanafi hadits ahad tidak boleh mengalahkan atas apa yang sudah ditetapkan menjadi rukun berdasarkan dengan dalil yang *qath'i* dalam al-Qur'an, tetapi hadits ahad *wajib* diamalkan dan tidak tergolong kepada rukun.<sup>99</sup> Dalam kitab *al-mabsut* diterangkan bahwa:

فَتَعِيْنُ الْفَاتِحَةَ بِخَيْرِ الْوَاحِدِ وَاجِبٌ حَتَّى يُكْرَهَ لَهُ تَرْكُ قِرَاءَتِهَا وَتَثْبُتَ الرُّكْنِيَّةُ بِالنَّصِّ، وَهُوَ

الْآيَةُ

<sup>97</sup> Jabbar Sabil dan Juliana , *Hadits Ahad sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi)*, Journal Media Syari'ah, Vol. 19, No. 2, (Juli-Desember 2017), hlm 303

<sup>98</sup> Ahmad Zarkasih, *Mengenal Madzhab-madzhab Fiqih (bag.4)*, Rumah Fiqih Indonesia, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah/204#:~:text=Pertama:%20Ketat%20Dalam%20Menerima%20Hadits&text=Pada%20ulama%20A%20hadits%20ini,itu%20bisa%20berubah%20lagi%20setatusnya.&text=Hadits%20Dhadits%20Ahad%20yang%20diterima,maka%20tidak%20bisa%20menjadi%20dalil>. Diakses 14 Maret 2025

<sup>99</sup> Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid Sirosi Iskandari, *Fathul Qadiir*, (Dar al-Kutubul 'Ilmiyyah) hlm. 299-300

“Surah al-Fatihah bisa menjadi *wajib* karena adanya hadits ahad, sehingga ketika seseorang meninggalkannya maka dihukumi makruh. Sedangkan adanya sifat rukun membaca al-Fatihah ini ditetapkan karena adanya nash surah al-Muzammil ayat 20”

Dengan demikian pendapat ini mewajibkan seseorang untuk membaca surat al-fatihah di setiap rakaat dalam shalat dan hanya memfardhukan membaca di dua rakaat saja.<sup>100</sup>

Dan tidak menjadi suatu kefardhuan bagi seseorang untuk membaca surah dengan al-Fatihah berbarengan dengan membaca surah dalam al-Qur’an di dua rakaat pertama. Karena menurut madzhab Hanafi pengamalan terhadap hadits ahad ini adalah mencukupkan bacaan al-Fatihah pada dua rakaat pertama saja tidak dibarengi dengan membaca surah lain dalam al-Qur’an. Tetapi tidak menjadikan bacaan surah al-Fatihah ini sebagai rukun dalam shalat.<sup>101</sup>

Selain itu imam Sarakhsi juga berargumen dengan hadits riwayat Abi Hurairah:

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidaklah shalat kecuali dengan al-Qur’an walaupun dengan al-Fatihah”.

Pada hadits tersebut ulama madzhab Hanafi menafsirkan bahwasannya ayat selain al-Fatihah itu hukumnya disamakan pada tempat al-Fatihah dengan kata lain ketika membaca ayat al-Qur’an selain al-Fatihah maka itu sama saja dengan membaca al-Fatihah. Karena surah-surah yang ada dalam al-Qur’an penilaiannya itu sama dengan dalil tentang pengharaman membaca al-Qur’an bagi orang yang junub dan orang yang haram membawa mushaf.<sup>102</sup>

Mengapa madzhab Hanafi hanya mencukupkan membaca surah al-Fatihah pada dua rakaat saja? Itu karena Allah Swt menamai surah al-

<sup>100</sup> Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut Li Syamsudin As-Sarokhsi*, *ibid*, hlm. 18-19

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>102</sup> Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarah Muhadzab*, juz 3, hlm 284

Fatihah ini dengan nama *الْفَاتِحَةُ مَثَابِي* dan diartikan sebagai membaca dua kali (dua kali dalam shalat). Menurut imam Sarakhsi, pembacaan al-Fatihah di dua rakaat ini boleh di dua rakaat pertama maupun di dua rakaat terakhir dalam setiap shalat dan itu tidak akan mempengaruhi dalam segi sifat lainnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh imam Sarakhsi dalam kitab *al-mabsut li sarakhsi*.<sup>103</sup>

وَلَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِهَةِ الثَّنَاءِ، وَرُوي أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ: {آمَنَ الرَّسُولُ} [البقرة: ٢٨٥] عَلَى جِهَةِ الثَّنَاءِ،

“Kami mengambil dalil dari para sahabat, bahwasannya Abu Bakar pernah membaca surah al-Fatihah di dua rakaat terakhir pada zaman Nabi saw dan itu sebagai pujian. Dan telah diriwayatkan bahwasannya Rasulullah saw membaca *آمَنَ الرَّسُولُ* di dua rakaat terakhirnya tujuannya sebagai pujian”.

وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَضَاهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّلَاثَةِ وَجَهَرَ،

“Dan sahabat Umar ra pernah meninggalkan bacaan surat al-Fatihah pada satu rakaat dalam shalat maghrib kemudian Umar mengganti bacaan al-Fatihah yang tertinggalnya itu di rakaat ketiga dengan melantangkan suaranya.”

وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَقَضَاهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَجَهَرَ،

<sup>103</sup> Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut Li Syamsudin As-Sarokhsi, Ibid*, hlm 18

“Dan Utsman ra pernah meninggalkan bacaan surah al-Fatihah pada shalat isya di dua rakaat pertama kemudian Utsman mengganti bacaannya di dua rakaat terakhir dengan melantangkan suaranya.”

Apabila tidak membaca surah al-Fatihah dalam shalat karena lupa, maka tidak diwajibkan untuk sujud sahwi, hal ini berlandaskan pada sebuah riwayat Abu Yusuf dari Imam Abu Hanifah rahimahullah

وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَتَحَيَّرُ بَيْنَ قِرَاءَةِ الْقَائِمَةِ وَالتَّسْبِيحِ  
وَالسُّكُوتِ وَلَا يَلْزِمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ بِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا سَاهِيًّا، وَهُوَ الْأَصْحَحُّ.

“Abu Yusuf meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwasannya boleh memilih antara membaca al-Fatihah atau tasbih atau diam. Dan tidak diwajibkan untuk sujud sahwi jika meninggalkan kedua bacaan (al-Fatihah dan tasbih) tersebut karna lupa, dan ini adalah pendapat yang unggul.”<sup>104</sup>

Pandangan imam Sarakhsi terhadap pendapat imam Syafi’i yang menyatakan bahwa membaca surah al-Fatihah itu harus secara spesifik, sehingga ketika seseorang meninggalkannya walaupun hanya satu huruf maka shalatnya tidak sah dengan argumentasi hadits diatas dan Rasulullah melakukannya di setiap rakaat dalam shalat. Menurut imam Saraksi tidaklah harus spesifik dalam membaca al-Fatihah di dalam shalat karena hadits diatas sebagai tambahan dari dalil al-Qur’an dan ini sama seperti naskh.<sup>105</sup>

## **B. Hukum Membaca Surah Al-Fatihah dalam Shalat Menurut Imam Nawawi**

### **1. Biografi Imam Nawawi**

Imam Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin

<sup>104</sup>Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut Li Syamsudin As-Sarokhsi*, *Ibid*, hlm 19

<sup>105</sup> *Ibid*

Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an Nawawi. Beliau mempunyai nama panggilan Abu Zakaria, namun panggilan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang umum digunakan. Para ulama menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi bahwa disunnahkan memberikan kunyah kepada orang-orang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, terlepas dari apakah mereka memiliki anak atau tidak. Kunyah ini dapat berasal dari nama anak sendiri maupun anak orang lain, dengan penggunaan "Abu Fulan" atau "Abu Fulanah" untuk laki-laki, serta "Umm Fulan" atau "Umm Fulanah" untuk perempuan.<sup>106</sup>

Imam An-Nawawi diberi julukan Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Dalam budaya Arab, sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan julukan Abu Zakaria kepada seseorang yang bernama Yahya, sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Yahya dan ayahnya, Nabi Zakaria Alaihuma As-Salam. Hal yang serupa juga terjadi pada orang-orang bernama Yusuf, yang sering dijuluki Abu Ya'qub, mereka yang bernama Ibrahim disebut Abu Ishaq, serta orang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Meskipun secara aturan tidak sepenuhnya sesuai, karena Yahya dan Yusuf adalah anak, bukan ayah, penggunaan julukan semacam ini telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab.<sup>107</sup>

Imam An-Nawawi dibesarkan dalam lingkungan yang penuh penjagaan, kebaikan, dan didikan agama, termasuk menghafal Al-Qur'an. Sehari-harinya, beliau menghabiskan waktu di toko bersama ayahnya. Pada tahun 649 H, ayahnya membawanya ke Damaskus untuk menimba ilmu. Di sana, ia tinggal di asrama para pelajar dan menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, hanya mengandalkan roti kasar untuk bertahan. Beliau mempelajari kitab *At-Tanbih*<sup>108</sup> dan berhasil

---

<sup>106</sup> Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin jilid I* (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm 4-5

<sup>107</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), 2006, hlm 770

<sup>108</sup> Salah satu kitab yang terkenal dan paling banyak digunakan di kalangan pengikut Imam Asy-Syafi'I dan penulisnya adalah karya Abu Ishaq Asy-Syairazi. Ia mulai menulis kitab tersebut

menghafalnya dalam waktu empat setengah bulan, serta melanjutkan kajiannya dengan mempelajari kitab *Al-Muhadzab*.<sup>109</sup>

Terdapat banyak kitab karya Imam Nawawi baik itu dalam bidang hukum Islam maupun yang lainnya. Diantara kitab-kitab yang ditulis oleh imam Nawawi adalah sebagai berikut:

a. Bidang Hadits

- 1) *Syarah Muslim* yang dinamakan *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Al-Hajjajj*;
- 2) *Riyadh As-Shalihin*;
- 3) *Al-Arba'in An-Nawawi*;
- 4) *Khulashah al-Ahkam min Muhammad as Sunan wa Qawa'id al-Islam*;
- 5) *Syarah Bukhari* (baru sedikit yang ditulis);
- 6) *Al Adzkar* yang dinamakan *Hilyah al-Abrar al-Khyar fi Talkhish ad Da'awat wa al-Adzkar*.

b. Bidang Ilmu Hadits

- 1) *Al Irsyad*;
- 2) *At Taqrib*;
- 3) *Al Irsyat ila Bayan al-Asma' al-Mubhamat*.

c. Bidang Fiqh

- 1) *Raudh ath Thalibin*;
- 2) *Al Majmu' Syarah al-Muhadzab* (belum sempurna, namun disempurnakan oleh as Subki kemudian al-Muthi');;
- 3) *Al Minhaj*;
- 4) *Al Idhah*;
- 5) *At Tahqiq*.

---

pada awal bulan Ramadhan tahun 452 H dan menyelesaikannya pada bulan Sya'ban tahun berikutnya.

<sup>109</sup> Kitab yang paling masyhur dikalangan para pengikut Imam Asy-Syafi'i dalam bidang fiqh mudhazab dan perincian-perinciannya. Kitab ini mempunyai keistimewaan bab-bab yang sistematis. Penulisnya Abu Ishaq Asy-Syairazi mulai menulisnya pada tahun 469 H. Dengan demikian penulisnya menghabiskan umur syaikh An-Nawawi yang dihabiskannya untuk ilmu selama empat belas tahun.

- d. Bidang Pendidikan dan Etika
    - 1) *Adab Hamalah al-Qur'an*;
    - 2) *Bustan al-Arifin*.
  - e. Bidang biografi dan sejarah
    - 1) *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*;
    - 2) *Thabaqat al-Fuqoha*.
  - f. Bidang bahasa
    - 1) *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat* bagian kedua;
    - 2) *Tahrir at Tanbih*
2. Pendapat Imam Nawawi tentang Status Bacaan Surah al-Fatihah dalam Shalat

Imam Nawawi berpendapat bahwasannya membaca surah al-Fatihah dalam shalat itu termasuk ke dalam rukun shalat dan posisinya tidak bisa digantikan oleh terjemahannya ataupun surah lain dalam al-Qur'an. Membaca surah al-Fatihah ini *wajib* pada setiap rakaat baik dalam shalat *wajib* maupun shalat *sunnah*, baik dalam shalat yang melantangkan suaranya maupun tidak, baik laki-laki maupun perempuan, dan sebagainya.<sup>110</sup>

Pendapat tersebut berdasarkan pada hadits berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ  
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Dari Ubadah bin Shamit bahwasannya Rasulullah saw bersabda “tidak sah shalatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah””.<sup>111</sup>

Imam Nawawi menafsirkan لَا صَلَاةَ dengan “tidak sah”, karena lafadz tersebut termasuk kedalam lafadz *dilalatul iqtido* atau petunjuk

<sup>110</sup> An-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ibid*, hlm 283

<sup>111</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-kotob al-Ilmiyah, 1992) juz 1 hlm. 152

suatu lafadz kepada suatu makna yang tidak sempurna sampai ketemu kata yang hilang. Dalam pengertian lain *dilalatul iqdito* adalah<sup>112</sup>

أَنْ يَتَضَمَّنَ الْكَلَامَ إِضْمَارًا ضَرُورِيًّا لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِهِ

“Menyimpan sebuah kalimat secara pasti, dan di dalam kalimat tersebut terdapat makna yang tersirat”

Maksudnya adalah terdapat sebuah kalimat atau kata yang mana di dalam kalimat tersebut harus makna yang tersirat, jika tidak adanya makna yang tersirat maka kalimat tersebut tidak akan serasi. Jadi kelurusan atau keshahihan kalimat secara syar’i bergantung pada upaya menghadirkan perkiraan makna dari lafal yang tersirat itu dalam pikiran.<sup>113</sup>

Menurut imam Syafi’i, hadits ini tidak dapat diterima sebagai hadits ahad tetapi hadits ini adalah hadits masyhur, karena banyak orang yang meriwayatkannya dan menerimanya.<sup>114</sup> Hadits diatas diperkuat dengan adanya hadits hadits lain yang menyebutkan bahwasannya tidak sah shalat seseorang ketika tidak membaca surah al-Fatihah. Hadits-hadits tersebut antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - عَيْرٌ تَمَامٌ

“Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw bersabda “barangsiapa shalat kemudian tidak membaca Ummul Qur’an (Al-Fatihah) maka shalatnya kurang - beliau mengulanginya tiga kali – tidak sempurna”.<sup>115</sup>

Pada hadits diatas dijelaskan bahwa membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib secara mutlak bagi orang yang melaksanakan salat, tanpa

<sup>112</sup> Syekh Zakariya al-Anshori, *Ghoyatul wushul*, hlm 231

<sup>113</sup> Abdul Aziz Masyhuri, *Kamus Super Lengkap Istilah-istilah Agama Islam*, (Yogyakarta: Diva Press) 2018, hlm 92-93

<sup>114</sup> Iskandari, *Fathul Qadiir*, *ibid*, hlm. 299-301

<sup>115</sup> An-Naisaburi, *shahih Muslim*, *Ibid.*, hlm 9

pengecualian terhadap jenis salat. Hal ini karena Rasulullah SAW tidak memberikan batasan terkait kewajiban tersebut pada salat tertentu. Oleh karena itu, dalam semua jenis salat baik salat sendirian maupun berjamaah, dan baik salat fardhu maupun sunah wajib bagi yang salat untuk membaca Al-Fatihah.<sup>116</sup>

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَيْتَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

Allah berfirman : ‘Aku telah membagi shalat (Al-Fatihah) menjadi dua bagian, untukKu dan hambaKu dan bagi hambaKu apa saja yang ia minta’. Apabila si hamba membaca: “ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ” (Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam) Allah pun berkata : “Hambaku telah memujiKu”. Apabila si hamba membaca: “الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ” (Maha Pemberi rahmat di dunia dan Maha Pemberi rahmat di akhirat), Allah pun berkata: “HambaKu telah menyanjungKu”. Apabila si hamba membaca: “ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ ” (Penguasa di hari pembalasan) Allah pun berkata: “ HambaKu telah mengagungkanKu “ atau “HambaKu telah berserah diri kepadaKu”. Apabila si hamba membaca: “ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ”, Allah pun berkata: “ Ini untukKu dan hambaKu berdua dan bagi hambaKu apa yang ia minta.” Apabila si hamba membaca: “ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ” (Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat) Allah pun berkata: ‘Ini semuanya untuk hambaKu dan bagi hambaKu apa yang ia minta’.<sup>117</sup>

Pada hadits diatas dijelaskan bahwa surah al-fatihah ini adalah inti dari ibadah shalat dan menunjukkan interaksi langsung antara hamba

<sup>116</sup> Zulfikar, “Kajian Hadis Hukum Membaca Surat Fatihah bagi Makmum dalam Shalat Jahar”, Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah, Vol. 18, No. 2, Juli 2021, hlm 144

<sup>117</sup> HR. Muslim, Abu Awanah dan Malik. Hadis ini mempunyai pendukung yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah yang telah diriwayatkan oleh ash-Sahmi dalam kitab *Tarikh Jurjan*, hlm 144

dengan Allah. Dan Allah Swt memberikan perhatian kepada setiap kata yang diucapkan oleh hamba-Nya.

قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Jika engkau hendak shalat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat al-Quran yang mudah bagimu”.<sup>118</sup>

Pada penggalan hadits diatas dijelaskan bahwa wajib membaca apa yang mudah dibaca dari al-Qur’an, dan yang dimaksud adalah membaca al-Fatihah bagi yang bisa membacanya. Al-Fatihah dikatakan sebagai bacaan yang mudah dibaca dalam al-Qur’an karena kaum muslimin mudah menghafalnya<sup>119</sup>.

Apabila seseorang meninggalkan bacaan surah al-Fatihah secara sengaja maka shalatnya tidak sah dan batal, shalat batal karena semata-mata meninggalkan rukun shalat secara sengaja. Tetapi apabila seseorang meninggalkan bacaan surah al-Fatihah karena lupa, maka dia harus kembali ke posisi bacaan surah al-Fatihah. Contohnya, ketika seseorang lupa membaca surah al-Fatihah dan baru ingat ketika sedang posisi ruku’ maka dia wajib berdiri lagi dengan posisi ketika membaca al-Fatihah, kemudian dia meneruskan shalatnya dan menyempurnakannya di akhir dia sujud sahwī dengan alasan lupa. Adapun jika dia lupa membaca surah al-Fatihah dan ingat ketika sudah rakaat kedua, maka rakaat kedua tersebut statusnya adalah sebagai pengganti rakaat sebelumnya yang dia tinggalkan karena lupa.<sup>120</sup>

<sup>118</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Kitab Shalat Bab Shifat Shalat Hadits no. 279

<sup>119</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Hadits al-Musii’ Fii Shalatihi (orang yang jelek shalatnya) dasar dari Rukun Shalat*, <https://rumaysyo.com/22926-hadits-al-musii-fii-shalatihi-orang-yang-jelek-shalatnya-dasar-dari-rukun-shalat.html> dikutip Rabu 7 Mei 2025

<sup>120</sup> M. Saifudin Hakim, *Fatwa Ulama: Ketika Meninggalkan rukun shalat*, <https://muslim.or.id/78147-fatwa-ulama-ketika-meninggalkan-rukun-shalat.html#:~:text=Jawaban:.rukun%20salat%20yang%20terlupa%20tersebut>. Dikutip Rabu 7 Mei 2025

Pendapat imam Nawawi terhadap dalil al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 20, beliau berargumen bahwasannya ayat tersebut membahas tentang shalat malam bukan tentang ketentuan bacaan dalam shalat.<sup>121</sup> Jika ditinjau dari asbabun nuzulnya, ayat tersebut diturunkan karena pada saat itu banyak dari para sahabat yang beribadah shalat malam sampai shubuh dan kaki mereka sampai pegal karena lamanya beribadah. Dalam surah al-Muzammil ayat 20 tersebut tidak ada kaitannya dengan hukum al-Qur'an rukun atau *wajib*, karena kata-kata *فَأَقْرءُوا* adalah fi'il amar yang menyuruh membaca ayat al-Qur'an yang pendek pada saat shalat malam, karena umat tidak sanggup melebihi dari satu ruku' dalam shalat *fardhu*. Jadi *مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ* (yang mudah) dimaksudkan sebagai tidak terlalu panjang bacaan al-Qur'an dalam shalat.<sup>122</sup>

Kemudian pengulangan yang kedua adalah menjelaskan kepada nabi Muhammad untuk tidak terlalu panjang ayat bacaan dalam shalat malam, karena diantara jama'ah itu ada yang sakit, musafir, berjihad di jalan Allah Swt. Jadi pada ayat *فَأَقْرءُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ* yang diperjelas dalam hadits riwayat Ubadah bin Samit ini adalah untuk memendekkan ayat yang dibaca agar mudah untuk diikuti oleh jama'ah.<sup>123</sup> Turunnya ayat tersebut semacam teguran bahwa dalam hidup ini tidak diperbolehkan beribadah secara terus menerus, harus ada istirahat ataupun tidur supaya tidak mengganggu aktivitas kerja di siang hari.

Selain itu imam Nawawi menggunakan dalil al-Qur'an surah al-Hijr ayat 87

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

<sup>121</sup> An-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ibid*, hlm 285

<sup>122</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Masa), 1982, Juz 24, hlm 196

<sup>123</sup> *Ibid*

“Sungguh, Kami benar-benar menganugerahkan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung.” (Al-Hijr [15]:87).<sup>124</sup>

Ayat ini mempunyai korelasi dengan hadits yang diriwayatkan imam Bukhari yang artinya sebagai berikut:

Meriwayatkan kepada kami Musaddad, meriwayatkan Yahya dari Syu’bah ia berkata: Bercerita kepada saya Khubib bin Abdurrahman dari Hafsin bin „Asim dari Abi Sa’id bin Mu’ali berkata: saya shalat di masjid, lalu Rasulullah saw memanggil saya, namun saya tidak menjawab beliau, saya berkata: wahai Rasulullah saw, sesungguhnya tadi saya sedang shalat, beliau bersabda: bukankah Allah Swt berfirman: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah Swt, seruan Rasulullah saw, apabila Rasulullah saw menyeru kamu”. Kemudian beliau bersabda: “Sungguh aku ajarkan kepadamu suatu surah yang sebesar-besar surah didalam al-Qur’an sebelum kamu keluar dari masjid. Kemudian beliau mengambil tanganku. Ketika beliau mau keluar, saya berkata: Bukankah engkau bersabda: “Sesungguhnya akan aku ajarkan kepadamu suatu surah yang sebesar-besar surat di dalam al-Qur’an? Beliau bersabda: “Alhamdulillah rabbi ‘alamin ialah tujuh ayat yang diulang-ulangi dan al-Qur’an agung yang mana aku diberinya<sup>125</sup>”.

Pandangan imam Nawawi terhadap pendapat imam sarakhsi yang menyatakan bahwa ma’na لا صلاة لا itu adalah “tidak sempurna”. Jika لا صلاة لا diartikan “tidak sempurna” maka itu tidak sesuai dengan hakikat secara bahasa dan langsung tertangkap pemahaman yang tidak bisa diterima.<sup>126</sup>

### C. Analisis Perbandingan dalam Hukum Membaca Surah Al-Fatihah dalam Shalat Menurut Imam Sarakhsi dengan Imam Nawawi

#### 1. Pendapat

Terdapat perbedaan pendapat antara imam Sarakhsi dan imam Nawawi terkait hukum membaca surah al-Fatihah dalam shalat. Menurut imam Sarakhsi, membaca surah al-Fatihah tidak menjadi suatu kewajiban dalam shalat tetapi menjadi makruh ketika tidak membacanya, yang menjadi rukun dalam shalat menurut madzhab Hanafi adalah membaca al-

<sup>124</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. LPMQ 2022)

<sup>125</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah), 1992, hlm. 173

<sup>126</sup> An-Nawawi, *Kitab Majmu’ Syarah Muhadzab, ibid*, hlm 284

Qur'an. Membaca al-Qur'an menjadi suatu ke*fardhu*an di dua rakaat setiap shalat, maksudnya adalah *fardhu* membaca al-Qur'an di dua rakaat setiap shalat, baik itu di dua rakaat pertama maupun di dua rakaat terakhir.

Madzhab Hanafi membedakan antara *fardhu* dengan *wajib*, *fardhu* dilandasi oleh dalil *qath'i* sedangkan *wajib* itu dilandasi oleh dalil *dzanni*. Dalil yang mendasari pendapat imam Sarakhsi tentang hukum bacaan al-Fatihah adalah surah al-Muzammil ayat 20, dalil ini adalah dalil *qath'i* karena berasal dari ayat al-Qur'an. Membaca al-Fatihah menurut imam Sarakhsi hanya dicukupkan pada dua rakaat pertama, tetapi ini tidak menetapkan al-Fatihah sebagai rukun shalat.<sup>127</sup>

Sedangkan menurut imam Nawawi, membaca surah al-Fatihah termasuk kedalam rukun shalat dan tidak boleh meninggalkannya. Membaca al-Fatihah ini tidak bisa digantikan dengan bacaan lain seperti terjemahannya atau ayat lain dalam al-Qur'an.<sup>128</sup> Dan membaca al-Fatihah ini hukumnya *wajib* pada setiap rakaat dalam shalat, apabila lupa maka wajib mengulang kembali posisi saat membaca Al-Fatihah dan sujud sahwi dengan alasan lupa.

## 2. Dalil

Adapun dalil yang menjadi dasar pendapat imam Sarakhsi dan imam Nawawi adalah sebagai berikut:

Al Qur'an Surah al-Muzammil ayat 20:

فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Maka bacalah apa yang mudah dari (ayat-ayat) Al-Qur'an”.<sup>129</sup>

Pada ayat ini imam Sarakhsi berpendapat bahwasannya yang menjadi rukun dalam shalat itu adalah membaca al-Qur'an bukan membaca al-Fatihah. Dan dengan dalil ini juga imam Sarakhsi

<sup>127</sup> Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut Li Syamsudin As-Sarokhsi, Ibid*, hlm. 18

<sup>128</sup> An-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ibid*, hlm 283

<sup>129</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. LPMQ 2022)

berpendapat bahwasannya dalil ini menjadi dasar dalam pengambilan hukum bacaan ayat al-Qur'an dalam shalat yang menjadikannya suatu ke*fardhuan* yang harus dibaca di dua rakaat setiap shalat. Yang di*wajibkan* membaca dalam shalat itu adalah ayat mana saja yang ada dalam al-Qur'an dengan minimal tiga ayat yang pendek dan satu ayat yang panjang.<sup>130</sup>

Sedangkan menurut imam Nawawi Dalil ini bukanlah dalil tentang kedudukan bacaan al-Fatihah, tetapi dalil ini membahas tentang shalat malam pada zaman Rasulullah.<sup>131</sup> Ditinjau dari asbabun nuzulnya, ayat tersebut diturunkan karena pada saat itu banyak dari para sahabat pada saat itu yang beribadah shalat malam sampai shubuh dan kaki mereka sampai pegal karena lamanya beribadah. Dalam surah al-Muzammil ayat 20 tersebut tidak ada kaitannya dengan hukum al-Qur'an rukun atau *wajib*, karena kata-kata *فَأَقْرءُوا* adalah fi'il amar yang menyuruh membaca ayat al-Qur'an yang pendek pada saat shalat malam, karena umat tidak sanggup melebihi dari satu ruku' dalam shalat *fardhu*. Jadi *مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ* (yang mudah) dimaksudkan sebagai tidak terlalu panjang bacaan al-Qur'an dalam shalat.<sup>132</sup>

Hadits dari 'Ubadah bin Samiti<sup>133</sup>

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَتْرَأْ بِفَاتِحَةِ

الْكِتَابِ

Pada hadits ini imam Sarakhsi Menafsirkan lafadz *لَا صَلَاةَ* dengan “tidak sempurna shalat seseorang apabila tidak membaca surah al-

<sup>130</sup> Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsut Li Syamsudin As-Sarakhsi*, *ibid*, hlm. 18-19

<sup>131</sup> An-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarah Muhadzab*, *ibid*, hlm 283

<sup>132</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Masa), 1982, Juz 24, hlm 196

<sup>133</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-kotob al-Ilmiyah, 1992) juz 1 hlm. 152

Fatihah”. Hadits tersebut adalah hadits ahad yang menjadi tambahan pada dalil al-Qur’an *فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ*. Menurut imam Sarakhsi hal ini seperti menaskh dalil, maka tidak cukup dengan hadits ahad. Karena hadits ahad itu hanya *wajib* untuk diamalkan tetapi tidak *wajib* untuk diyakini.

Dengan demikian pendapat ini tidak mewajibkan seseorang untuk membaca surah al-Fatihah pada setiap rakaat tetapi hanya mewajibkan membaca al-Fatihah pada dua rakat saja, baik dua rakaat pertama maupun dua rakaat terakhir. Karena membaca al-Fatihah ini tidak harus secara spesifik dibaca setiap rakaat.

Sedangkan imam Nawawi Menafsikan lafadz *لَا صَلَاةَ* dengan “tidak sah shalat seseorang apabila tidak membaca surah al-Fatihah” karena lafadz tersebut termasuk kedalam lafadz *dilalatul iqtido* atau petunjuk suatu lafadz kepada suatu makna yang tidak sempurna sampai ketemu kata yang hilang.

Menurut imam Nawawi jika *لَا صَلَاةَ* diartikan “tidak sempurna”, maka itu tidak sesuai dengan hakikat secara bahasa dan langsung tertangkap dalam pemahaman yang tidak bisa diterima. Dan membaca al-Fatihah ini harus secara spesifik dibaca setiap rakaat, karena nabi Muhammad saw selalu membaca surah al-Fatihah di setiap rakaatnya.

Menurut ulama hadis, hadis ini tergolong masyhur sekali dikalangan masyarakat, tetapi hadis ini tergolong *dha'if*, karena tidak ada sanadnya yang kuat. Jadi menurut imam Sarakhsi huruf *nafi* yang ada dalam hadis yang diriwayatkan Ubadah bin Samit sama dengan kedudukannya huruf *nafi* yang ada dalam hadis *لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد*, yakni

mengandung makna *اللتمام غير*, artinya mengurangi kesempurnaan shalat, bukan menunjukkan tidak sahnya shalat.

Menurut imam Sarakhsi, sekiranya hadis Ubadah bin Samit diartikan tidak sah, berarti orang berjiren dengan masjid tidak sah shalatnya kecuali di masjid, padahal pemahamannya menurut Imam Hanafi bukan tidak sah, dipandang kurang terpuji atau sempurna, karena kurang memperhatikan sunnah Rasulullah saw yang mementingkan shalat berjama'ah.

Hadits Abu Hurairah:<sup>134</sup>

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidaklah shalat kecuali dengan membaca al-Qur’an walaupun dengan membaca al-Fatihah”

Pada hadits ini imam Sarakhsi menafsirkan bahwasannya harus membaca ayat apa saja yang ada dalam al-Qur’an, tidak harus dengan al-Fatihah. Dan kedudukan ayat yang dibacakan tersebut sama seperti halnya membaca al-Fatihah. Karena semua surah yang ada di dalam al-Qur’an penilaiannya sama dengan dalil pengharaman membaca ayat al-Qur’an ketika sedang junub dan haram seseorang membawa mushaf ketika sedang berhadats.<sup>135</sup> Dan dijelaskan pula bahwasannya minimal dari bacaan al-Qur’an itu adalah tiga ayat yang pendek dan satu ayat yang panjang.

Sedangkan menurut imam Nawawi Hadits tersebut bukanlah hadits yang shahih melainkan hadits yang *dho’if* karena hadits tersebut adalah hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad yang *dhi’if*. Imam Nawawi menjawab argumen dari imam Sarakhsi, bahwasannya memang surah-surah dalam al-Qur’an ini sama dalam penilaiannya tetapi tidak meniscayakan surah-surah tersebut terhadap kesamaannya di dalam

<sup>134</sup> An-Nawawi, *Kitab Majmu’ Syarah Muhadzab, ibid*, hlm 284

<sup>135</sup> *Ibid*

keabsahan shalat, apalagi sudah banyak hadits-hadits shahih yang menjelaskan tentang al-Fatihah itu sendiri, oleh karena itu *wajib* untuk mengambil dalil dan hadits-hadits yang shohih tersebut.<sup>136</sup>

Walaupun hadits tersebut adalah hadits shahih, jika minimal bacaan dalam shalat itu boleh satu saja surah al-Fatihah, maka itu seperti perintahan puasa tiga hari dalam satu bulan. Maksudnya lebih banyak dari puasa, jika kurang maka jangan kurang dari tiga hari.<sup>137</sup>

### 3. Kaidah

Kaidah-kaidah yang digunakan oleh imam Sarakhsi dan imam Nawawi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Konsep *fardhu* dan *wajib*

Secara bahasa kata *fardhu* merupakan masdar dari kata kerja *faradha-yafridhu* yang artinya mewajibkan. Kata *faradha* secara bahasa juga bermakna bagian atau jatah dari sesuatu atau membenarkan suatu pemberian.<sup>138</sup> Dan pada umumnya para ulama ahli ushul fiqh mendefinisikan *wajib* adalah suatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara pasti, akan diberi ganjaran bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dan akan diberikan dosa bagi orang yang meninggalkannya.<sup>139</sup>

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai hal ini, yaitu apakah kata merupakan sinonim dari *wajib* ataukah tidak.<sup>140</sup> Setelah disepakati bahwa dalam bahasa kedua kata ini memiliki perbedaan tergantung pada konteksnya<sup>141</sup>, terdapat dua pendapat mengenai hal ini.

<sup>136</sup> An-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarah Muhadzab*, *ibid*, hlm 285

<sup>137</sup> *Ibid*

<sup>138</sup> Shohibul Wafa Tadzul Arifin dan Mustofa, *Perbedaan Fardhu dan Wajib Menurut Madzhab Fiqh*, *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol.5 No.2, (Desember 2023), hlm 197

<sup>139</sup> Fikri Muhtada, *Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab*, *Tahkim* Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, hlm 249

<sup>140</sup> Djazuli, Acep, and I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam.* (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2000.

<sup>141</sup> Amidiy, Sayyiduddin Ali bin Abi Ali. *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam.* (Beirut: Al-Maktab al-Islamiy)

Pendapat pertama menyatakan bahwa istilah *wajib* dan *fardhu* memiliki makna yang sama dalam terminologi syariat. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama, yang mendukungnya dengan beberapa dalil. Salah satu dalilnya adalah hadis di mana Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang tentang *kewajiban* dalam Islam. Orang tersebut bertanya, "Apakah ada *kewajiban* lain selain itu?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak, kecuali jika kamu melakukannya sebagai amalan *sunnah*."<sup>142</sup>

Dalam hadis ini, Rasulullah secara langsung menyebut bahwa selain perkara yang *wajib*, sisanya adalah *sunnah*, tanpa ada perantara di antara keduanya. Dengan demikian, *fardhu* dianggap sama dengan *wajib* itu sendiri.<sup>143</sup>

Sedangkan menurut Hanafiyah *fardhu* adalah tuntutan untuk memperbuat dalam bentuk pasti dan tuntutan tersebut ditentukan oleh dalil yang *qath'i* serta tidak mengandung keraguan.<sup>144</sup> Dan *wajib* adalah tuntutan untuk melakukannya yang ditetapkan dengan dalil *dzanni* tetapi masih mengandung keraguan.<sup>145</sup>

Seperti halnya dalam korelasi antara dalil al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 20 dengan hadits Ubadan bin Shamiti, imam Sarakhsi menafsirkan pada dalil al-Qur'an surah al-Muzammil bahwasannya pada ayat tersebut yang menjadi suatu *kefardhuan* adalah membaca ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah dalil yang *qath'i*. Kemudian menafsirkan terhadap dalil hadits Ubadah bin Shamit itu bahwasannya membaca al-Fatihah itu sebagai *kewajiban*, karena hadits adalah dalil *dzanni*.

Ulama madzhab Hanafi, antara lafadz *wajib* dan *fardhu* itu berbeda maknanya secara istilah. Hal ini berdasarkan riwayat imam

---

<sup>142</sup> HR. Bukhari no. 46 (1/18) dan Muslim no. 11 (1/40)

<sup>143</sup> Shohibul Wafa Tadzul Arifin dan Mustofa, *Perbedaan Fardhu dan Wajib Menurut Madzhab Fiqh*, Jurnal Al-Syakhsiyyah, Vol.5 No.2, (Desember 2023), hlm 198

<sup>144</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana) 2011, jilid 1, hlm 343

<sup>145</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, *ibid*, hlm 343

Ahmad bahwa beliau menganggap *fardhu* lebih kuat kedudukannya daripada *wajib*<sup>146</sup>. Adapun Abu Ya'la memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa keduanya berbeda.<sup>147</sup> *Wajib* adalah suatu hal yang kewajibannya ditetapkan dengan dalil yang diijtihadkan, seperti shalat witir dan udhiyah. Sedangkan *fardhu* adalah suatu hal yang kewajibannya ditetapkan dengan dalil yang *qath'i*, seperti shalat lima waktu, zakat yang *difardhukan* dan lein sebagainya.<sup>148</sup>

b. *Ziyadah 'ala nash*

Imam Sarakhsi mengartikan *nash* sebagai “menyalin” atau “memindahkan”, “meniadakan” atau “membatalkan” bukan dalam arti hakiki melainkan hanya arti majazi.<sup>149</sup> *Ziyadah 'ala nash* adalah penambahan atas suatu teks yang berimplikasi secara hukum. Penambahan tersebut dapat berupa keterkaitan secara substansial maupun berbeda secara diametral. Penambahan ini dilakukan oleh para ulama berdasarkan indikasi-indikasi yang mereka tangkap dari berbagai teks.<sup>150</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ketentuan dalam hadis ahad mengenai diterimanya satu orang saksi dan sumpah dari penuntut telah menggantikan teks al-Qur'an yang menetapkan dua orang saksi sebagai bukti hukum yang tetap. Namun, naskh (penghapusan hukum) tidak terjadi karena mereka tidak menganggap tambahan baru tersebut sebagai sesuatu yang tidak penting. Masalah utamanya adalah bahwa hadis ahad tidak dapat menghapus hukum yang ditetapkan dalam al-Qur'an yang bersifat mutawatir.<sup>151</sup>

---

<sup>146</sup> Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. 1423 H. *Raudhatun Nazhir wa Jannatul Munazhir*. (Riyadh: Mu'assasah Ar-Rayyan). Cetakan ke-2

<sup>147</sup> Arifin dan Mustofa, *Perbedaan Fardhu dan Wajib Menurut Madzhab Fiqh*, *ibid*, hlm 199

<sup>148</sup> *Ibid*

<sup>149</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, *ibid*, hlm 249

<sup>150</sup> *Ibid*

<sup>151</sup> Imam Abi Munaqib Shihab al-Din Mahmud ibn Ahmad al-Zinjani, *Takhrif al-Furli' 'ala al-Ushlil*, tahqiq: al-Duktur Muhammad Adib Shalih (Beirut: Mu'assasah alRisalah, 1982), h. 50

Sebagaimana imam Sarakhsi menafsirkan hadits dari Ubadah bin Shamiti tersebut sebagai *ziyadah 'ala al-nash* terhadap dalil al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 20. Imam Sarakhsi berpendapat bahwasannya hadits tersebut adalah hadits ahad.

Adapun pendapat jumbuh yang tidak menganggap penambahan baru sebagai bentuk naskh didasarkan pada argumen bahwa ketentuan dalam al-Qur'an mengenai dua orang saksi tidak menutup kemungkinan adanya metode pembuktian lain. Hal ini karena teks al-Qur'an tidak menetapkannya sebagai perintah yang bersifat *wajib*. Oleh karena itu, masih ada ruang untuk menggunakan cara-cara pembuktian alternatif.<sup>152</sup>

### c. *Dilalatul iqtido*

Menurut sebagian ahli ushul, *dilalatul iqtido*' adalah penunjukkan lafadz kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang kebenarannya tergantung kepada yang tidak disebutkan tersebut. Secara sederhana Abu Zahar memberi definisi bahwa *dilalatul iqtido* adalah penunjukkan lafadz kepada setiap sesuatu yang tidak selaras maknanya tanpa memunculkannya.<sup>153</sup>

Dapat dipahami bahwa *dilalatul iqtido* adalah dalam suatu ucapan terdapat suatu makna yang sengaja tidak disebutkan, karena adanya anggapan bahwa orang akan mudah mengetahuinya, namun ucapan dari susunan ucapan itu terasa ada yang kurang sehingga ucapan tersebut dirasakan tidak benar.<sup>154</sup>

Para ahli ushul membagi *dilalatul iqtido*' dari segi keharusan memunculkan kata yang tidak disebut itu kepada tiga macam:<sup>155</sup>

<sup>152</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushlil al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), J. I, h. 983

<sup>153</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, *ibid*, hlm 143

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm 144

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm 145

- 1) Sesuatu yang harus dimunculkan untuk kebenaran suatu ucapan atau kalimat secara hukum. Contohnya seperti hadits Nabi yang menyebutkan bahwa “tidak puasa bagi orang yang tidak memperlakukan niat”. Pada hadits tersebut tidak mungkin untuk dikatakan “tidak puasa” karena orang tersebut sudah menahan diri dari segala yang harus ditahan ketika sedang berpuasa.

Oleh karena itu, untuk kebenaran dalam hadits tersebut secara hukum perlu dimunculkan kata “sah”. Jadi maksud kata “tidak ada” pada hadits tersebut adalah hukum sahnya puasa bukan puasa itu sendiri.

- 2) Sesuatu yang harus dimunculkan untuk kebenaran suatu ungkapan atau kalimat secara akal. Sebagai contoh, dalam firman Allah dalam Surah Al-'Alaq ayat 17 yang artinya "hendaklah ia memanggil rombongannya". Secara tekstual, kata yang dipanggil dalam ayat tersebut adalah “rombongan”. Namun, secara logika, kata “memanggil” tidak cocok digunakan untuk “rombongan”, karena “rombongan” merupakan sesuatu yang tidak berakal dan tidak bisa menjawab panggilan. Oleh karena itu, secara akal dapat dipahami bahwa terdapat makna tersirat dalam ungkapan ini, yaitu adanya kata "orang" sebelum kata “rombongan”, sehingga maknanya menjadi "panggillah orang yang ada dalam rombongan".
- 3) Sesuatu yang harus dimunculkan untuk sahnya ucapan secara hukum. Sebagai contoh, dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 178: "maka ikutilah apa yang patut dan bayarkanlah kepadanya secara baik". Ayat ini merupakan lanjutan dari firman Allah sebelumnya: "orang yang diberi maaf kepadanya sesuatu".

Dalam ayat tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit apa yang harus diberikan secara patut setelah seseorang memperoleh

maaf atas sesuatu. Makna yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan qishas.

Agar ayat ini sah secara hukum, diperlukan tambahan kata yang tersirat, yaitu *diyāt*. Sehingga, maknanya menjadi: "Orang yang diberi maaf kepadanya sesuatu (yaitu pelaksanaan qishas), maka ikutilah yang demikian secara patut dan berikanlah diyāt kepadanya secara baik."

Dilihat dari aspek bentuk yang harus ditampilkan agar suatu lafadz dianggap benar atau sah menurut hukum, *dilalatul iqtido'* dibagi menjadi dua.<sup>156</sup>

- 1) Yang ditetapkan atau ditampilkan adalah sebuah kata, misalnya kata *sah* dalam sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Dari Ubadah bin Shamit bahwasannya Rasulullah saw bersabda “tidak sah shalatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah””.<sup>157</sup>

Secara harfiah, hadits tersebut menyebutkan "tiada shalat". Tidak mungkin meniadakan shalat yang sudah dilakukan karena peristiwa itu telah berlalu. Oleh karena itu, agar makna hadits tersebut tetap benar, perlu ditambahkan kata "sah", sehingga menjadi "tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca al-Fatihah."<sup>158</sup>

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm 147

<sup>157</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-kotob al-Ilmiyah, 1992) juz 1 hlm. 152

<sup>158</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh, ibid*, hlm 147

- 2) Yang telah ditetapkan adalah suatu kejadian hukum. Misalnya, si A berkata kepada si B, "Wakafkanlah tanah itu atas nama saya dengan bayaran 10 juta rupiah." Jika si B benar-benar mewakafkannya, maka pahala wakaf tersebut menjadi milik si B, bukan si A. Agar perbuatan tersebut sah secara hukum, diperlukan adanya suatu perbuatan hukum, yaitu jual beli tanah. Oleh karena itu, pernyataan lengkap yang seharusnya diucapkan oleh si A adalah, "Juallah tanahmu kepada saya seharga 10 juta rupiah, kemudian tolong wakafkan atas nama saya."<sup>159</sup>

Ringkasnya pada analisis ini adalah sebagai berikut:

Pendapat	
Imam Sarakhsi	Imam Nawawi
Yang menjadi rukun dalam shalat adalah membaca al-Qur'an, bukan membaca al-Fatihah. Membaca al-Qur'an <i>difardhukan</i> pada dua rakaat di setiap shalat.	Yang menjadi rukun dalam shalat adalah membaca surah al-Fatihah, dan wajib dibacanya di setiap rakaat dalam shalat

Dalil	
Imam Sarakhsi	Imam Nawawi
فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ “Maka bacalah apa yang mudah dari (ayat-ayat) Al-Qur'an”. <sup>160</sup>	عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

<sup>159</sup> *Ibid*

<sup>160</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. LPMQ 2022)

Kaidah		
No.	Imam Sarakhsi	Imam Nawawi
1.	Konsep <i>fardhu</i> dan <i>wajib</i>	<i>Dilalatul iqtidho</i>
2.	<i>Ziyadah 'ala al-nash</i>	

